

TINJAUAN TAFSIR AHKAM TENTANG HUKUM PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-NUR AYAT 32-33

Eko Zulfikar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Email: eko-zulfikar2020@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berusaha mengupas hukum pernikahan dalam al-Qur'an Surat al-Nur [24] ayat 32-33. Analisis penafsiran dilakukan berdasarkan pada beberapa kitab tafsir ahkam, seperti Tafsir Munir karya Wahbah al-Zuhaili, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi, Rawa'i' al-Bayan karya 'Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam karya al-Jashshash, 'Ali al-Sayis, Kiya' al-Harrasi, Ibnu al-'Arabi, dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap QS. al-Nur [24] ayat 32-33, didapati temuan bahwa: hukum pernikahan dengan melihat asal kondisi orang yang melakukannya terbagi menjadi tiga; bisa wajib, sunnah, dan mubah. Dari ketiga hukum ini, mayoritas ulama lebih dominan memilih hukum nikah sebagai yang sunnah. Sementara hukum menikah menurut situasi dan kondisi orang yang melakukannya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Bila seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, sementara ia mampu untuk menikah maka hukum nikah adalah wajib tanpa ada perdebatan.

Kata Kunci: *Tafsir ahkam, hukum pernikahan, QS. al-Nur ayat 32-33*

Abstract

This paper seeks to examine the law of marriage in al-Qur'an Surah al-Nur [24] verses 32-33. Analysis of interpretation is based on several ahkam interpretation books, such as Tafsir Munir karya Wahbah al-Zuhaili, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi, Rawa'i' al-Bayan karya 'Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam karya al-Jashshash, 'Ali al-Sayis, Kiya' al-Harrasi, Ibnu al-'Arabi, and many more. By using a content analysis approach to content analysis al-Nur [24] verses 32-33, found that: the law of marriage by looking at the origin of the conditions of people who do it is divided into three; can be wajib, sunnah, and mubah. From these three laws, the majority of ulama are more dominant in choosing marriage law as the sunnah. While the law of marriage according to the situation and conditions of people who do it can be wajib, sunnah, mubah, makruh and haram. If someone is worried that he will fall into adultery while he is able to get married then the marriage law is wajib without debate.

Keywords: *Ahkam interpretation, marriage law, QS. al-Nur verses 32-33*

A. PENDAHULUAN

Problema seksual merupakan sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya. Siapa pun tidak mungkin bisa mengabaikan dan menganggap ringan bahaya seksual tanpa ada akad pernikahan. Sepanjang sejarah kehidupan, sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, sudah pasti diberi oleh Allah naluri seksual demi kebaikan dan kemashlahatan umat manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan pernikahan agar tidak terjebak dalam perzinahan. Di samping itu, pernikahan akan membantu generasi tidak mengalami kepunahan, memiliki keturunan secara kontinu, yang pada gilirannya akan membentuk suatu kelompok, mulai lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan dianggap sebagai ibadah bagi seorang Muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawab paling besar terhadap keluarga yang akan dibina dan dipelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan juga memiliki manfaat terhadap kepentingan-kepentingan sosial lain, seperti melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, membentuk komunitas, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan serta menjaga ketenteraman jiwa.

Namun di samping Islam menganjurkan pernikahan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai positifnya, Islam juga tidak membiarkan begitu saja seseorang dengan mudah melakukan akad pernikahan tanpa melihat situasi dan kondisi kehidupannya. Dengan kata lain, Islam telah memberi ketentuan-ketentuan dan tata-aturan hukum tentang menikah yang telah ditetapkan oleh Allah diinformasikan dalam al-Qur'an dengan tersebar di sejumlah surat al-Qur'an. Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara tentang anjuran menikah dengan memperhatikan hukum-hukum yang tertera di dalamnya adalah QS. al-Nur [24]: 32-33.

Tulisan ini secara spesifik membahas tentang hukum pernikahan dalam perspektif QS. al-Nur [24]: 32-33. Uraianannya menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menitik-beratkan pada beberapa literatur kitab tafsir ahkam—seperti *Tafsir Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, *Rawa'i' al-Bayan* karya 'Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya al-Jashshash, 'Ali al-Sayis, Ibnu al-'Arabi, dan lain-lain—sebagai data primer tanpa mengenyampingkan data lain yang masih dianggap relevan. Selain itu, mengingat tulisan ini murni studi pustaka, maka semua sumber datanya adalah dokumentasi dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yakni menganalisa suatu problema dengan menarik konklusi yang replikatif dan benar dari data atas dasar konteksnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pernikahan Islami: Pengertian, Tujuan, dan Konsepsi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “nikah” atau pernikahan memiliki dua arti: *pertama*, perjanjian sakral antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), dan *kedua*, bermakna perkawinan.¹ Al-Qur'an menggunakan kata nikah untuk kedua makna tersebut, di samping secara majazi diartikan sebagai “hubungan seks”.² Sementara dalam kamus *al-Munawwir*, kata nikah berarti *wathi'* yaitu bersetubuh atau senggama, dan nikah dapat juga berarti *al-zawaj* yaitu kawin.³

Kata nikah secara bahasa diartikan sebagai الضم والتداخل (menggabung dan menjalin), lalu dipakai untuk istilah *jima'* dan *akad*. Disebut sebagai akad karena ia

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Baasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Baasa, 2008), . 1003.

² M. Qurais Siab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudui atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), .189.

³ Amad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. XXV, . 1461.

merupakan penyebab terjadinya kesepakatan dan perjanjian, sementara makna bersetubuh atau hubungan badan hanya merupakan metafora semata. Para ahli fiqh berbeda pendapat terkait makna hakiki dari kata *nikah*, ada yang berpendapat bahwa akad dan makna kiasannya adalah bersetubuh. Sebagian lain berpendapat makna hakiki nikah adalah akad dan persetujuan sekaligus, karena ia digunakan dalam kedua makna ini. Sementara sebagian yang lain memahami makna nikah adalah akad dan makna hakikinya persetujuan, karena keduanya diambil dari makna 'memeluk dan bercampur'.⁴

Adapun makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama juga berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain:

1. Ulama *Syafi'iyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *inkah* (إِنكاح) atau *tazwij* (تَزْوِيج) yang menyimpan makna memiliki *wathi'* (ملك وطاء), artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
2. Ulama *Hanabilah*, menuturkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz *inkah* (إِنكاح) atau *tazwij* (تَزْوِيج) untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.
3. Ulama *Hanafiyyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk mendapatkan kesenangan (ملك المتعة) dengan sengaja. Dengan kata lain, seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

4. Ulama *Malikiyyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti kesenangan (متعة) untuk mencapai kepuasan.⁵

Dari penjelasan definisi di atas, terdapat korelasi dari kata *ملك* yang mengandung tiga macam arti. *Pertama*, *milku al-rabaqah* (ملك الربة), yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, warisan, hibah dan sebagainya. *Kedua*, *milku al-manfaat* (ملك المنفعة), yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya dari menyewa. *Ketiga*, *milku al-intifa'* (ملك الإنتفاع), yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.⁶

Makna *milku* yang ditemukan pada hampir setiap definisi yang disebutkan fuqaha ialah *milku al-intifa'*, yakni hak milik penggunaan suatu benda. Oleh karena itu, akad nikah tidak menimbulkan *milku al-rabaqah* –hak memiliki sesuatu benda yang dapat dialihkan kepada siapa-pun, ataupun *milku al-manfaat* –hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang manfaatnya boleh dialihkan kepada orang lain.

Meskipun tampak terjadi distingsi terkait pendefinisian di atas, namun apabila dicermati secara seksama definisi-definisi tersebut memiliki nuansa yang cenderung sama, yakni nikah merupakan suatu akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas kelamin istrinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Dengan demikian, *nikah* merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir

⁴ Abdurraman al-Jaza'iri, *al-Fiq 'ala Madzaibul Arba'a*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, . 1.

⁵ Al-Jazairi, *al-Fiq 'ala Madzaibul Arba'a*, . 2.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiq Munakaat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), . 1.

dan batin.⁷ Contoh representatif ayat al-Qur'an tentang menikah yang berarti akad nikah adalah:

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا
تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. al-Nisa’ [4]: 3).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (QS. al-Nisa’ [4]: 22).

Terkait dengan contoh menikah yang berarti melakukan hubungan seksual dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah [2]: 230 berikut ini:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Pada QS. al-Baqarah [2]: 230 ini, kata nikah berarti *al-wath-u* atau *al-jima'u* (melakukan hubungan seksual), bukan akad nikah. Karena seorang laki-laki tidak disebut suami kecuali kalau sudah melakukan akad nikah. Terdapat kasus misalnya, seorang istri telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan menikah lagi dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan “nikah” dengan suaminya yang kedua tersebut untuk dapat kembali kepada suaminya yang pertama. Melakukan “nikah” dengan suami yang kedua ini berarti melakukan “hubungan seksual”.

Nikah dalam arti melakukan hubungan seksual ini dikuatkan oleh hadis Aisyah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ -يَعْنِي
ثَلَاثًا- فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ
أَنْ يُوَفِّعَهَا أَتَحِلُّ لِرُزُوجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَدُوقَ
عُسَيْلَةَ الْآخِرِ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَهَا».⁸

“Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah Saw ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali, kemudian wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain dan bertemu muka dengannya kemudian ia menceraikannya sebelum mencampuri, maka apakah ia halal bagi suaminya yang pertama? Aisyah berkata; tidak. Nabi bersabda: "Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia merasakan manisnya (hubungan seksua) dengan suaminya yang lain, dan ia (sang suami)

⁷ Muammad Bagir al-absyi, *Fiqi Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunna dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), . 3.

⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (al-Maktaba al-Syamila, Digital), . 263, no adis 2311.

juga merasakan manisnya (hubungan seksual) dengannya."

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun ada pula tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Tujuan ini menjadi masuk akal, karena adanya akad nikah merupakan suatu bukti akan ketundukan manusia atas aturan Allah serta merupakan konsep dasar diciptakannya manusia oleh Allah. Disebutkan dalam al-Qur'an;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (QS. al-Dzariyat [51]: 56)

Masih dalam masalah tujuan pernikahan, ayat al-Qur'an lain menyebutkan:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat." (QS. al-Syura [42]: 11)

Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa tujuan manusia dan binatang hidup berpasangan-pasangan adalah agar dapat berkembang biak. Karena dibandingkan dengan binatang atau hewan, ayat di atas tidak menyebutkan kalimat *mawaddah* dan *rahmah*. Ini berbeda dengan penegasan al-Qur'an ketika berbicara tentang manusia, sebagaimana QS. al-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri merupakan satu tugas berat untuk membangun peradaban. Pernikahan merupakan cara paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan kehidupan manusia, seraya memelihara kesucian (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh Islam. Pernikahan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan anak-anak.⁹ Selain itu, pernikahan akan mempererat hubungan antara keluarga suami dan istri, dan pada gilirannya mempererat hubungan kasih sayang serta menjalin persaudaraan anggota masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal menjadi saling mengasihi dan mencintai.

Dalam ajaran Islam, pernikahan disinyalir sebagai suatu aset untuk meraih kesempurnaan jasmani dan rohani. Penjelasan ayat al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan merupakan ketetapan Allah bagi setiap makhluk dan termasuk sunah Rasulullah yang mesti dilakukan dengan aturan-aturan tertentu.¹⁰ Sebagai contoh, historisitas Arab klasik

⁹ Eko Zulfikar, "Peran Perempuan Dalam Ruma Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam al-Qur'an Dan adis", Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-adis, Vol. 7, No. 1 (2019), . 90.

¹⁰ M. Qurais Siab, *Wawasan al-Qur'an.*, . 192.

menggambarkan bahwa terdapat beberapa kebiasaan yang mengatur tentang hubungan pernikahan dan kekeluargaan yang masih ambigu. Setidaknya ada empat macam bentuk perkawinan yang diselenggarakan masyarakat jahiliyah, dan ini telah menjadi tradisi sehingga Islam datang dan mengubahnya secara bertahap. Empat macam bentuk pernikahan tersebut antara lain:

1. Seorang laki-laki melamar seorang perempuan dengan seizin walinya, dan kemudian menikahinya dengan memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Ini merupakan bentuk pernikahan yang dikehendaki oleh Islam dan tetap dilestarikan sampai saat ini.
2. Tradisi masyarakat jahiliyah, yakni seorang suami pergi ke tempat seorang laki-laki untuk meminta mendatangi dan menggauli istrinya. Pada saat ini, sang suami keluar dari masyarakat untuk beberapa waktu, dan setelah istrinya positif dinyatakan hamil dengan laki-laki lain tersebut, sang suami kembali pulang kepada istrinya. Tradisi ini berdasarkan adanya keinginan seseorang untuk mendapatkan keturunan atau bibit dari bangsawan.
3. Sejumlah laki-laki mendatangi dan menggauli perempuan. Jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, maka perempuan tersebut akan memanggil semua laki-laki yang pernah menggaulinya seraya menunjuk ke salah seorang dari mereka sebagai ayah dari anak yang dilahirkannya. Pada kesempatan ini, laki-laki yang ditunjuk tidak diperbolehkan menolak.
4. Beberapa laki-laki mendatangi seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Apabila perempuan tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, maka beberapa laki-laki tersebut berkumpul atas kehendaknya sendiri

dan orang-orang ahli firasat yang memutuskan siapa di antara mereka yang berhak menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh perempuan tadi.¹¹

Dari keempat macam bentuk pernikahan ini, Islam telah menganut cara pertama untuk memelihara hubungan kekeluargaan yang harmonis, mengatur keturunan yang sah, memelihara kelangsungan hidup manusia, membentengi kaum laki-laki dari perilaku illegal, menjaga kesucian kaum wanita, dan mengangkat harkat dan martabat manusia untuk mencapai keridhaan Allah dalam mengarungi bahtera rumah tangga *mawaddah* dan *rahmah* dunia maupun akhirat.

Pernikahan termasuk ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan *fitrah* manusia. Al-Qur'an menegaskan kata nikah yang berarti "pasangan" ini tidak kurang dari 23 kali. Namun al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dan kata *zawwj* yang berarti "pasangan", dan tersebar sebanyak 80 kali.¹² Secara umum, al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Ada juga kata lain, yakni *wahabat* (yang berarti "memberi") digunakan oleh al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Namun tampaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi.¹³

Dua kosakata di atas mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima) pernikahan. Pernikahan merupakan ketetapan Allah atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh al-Qur'an, antara lain:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹¹ Muammad Musleuddin, *Mut'a (Kawin Kontrak)*, terj. Asy'ari dan Syarifuddin Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), . 5.

¹² Muammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufaras li al-Fadzi al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), . 718.

¹³ Liat, QS Al-Azab [33]: 50.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. al-Dzariyat [51]: 49).

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: [36]: 36).

Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Seks merupakan ekspresi cinta yang tertinggi, merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh umat Islam untuk menikahkan orang yang masih lajang karena pemenuhan kebutuhan seksual merupakan hal yang bersifat *dharuri* (primer). Di samping itu, Islam tidak mengajarkan bahwa seks dengan perilaku kejahatan atau perbuatan dosa itu sama. Justru Islam menganjurkan memenuhi kebutuhan seks dengan institusi pernikahan. Oleh karenanya Islam menentang hidup membujang atau mengekang dorongan seksual. Islam telah memberi jalan luas untuk hidup dengan jalan kebiaraan dan memandang pernikahan sebagai ibadah, pendekatan diri kepada Allah serta bagi yang menagamalkannya mendapat pahala.¹⁴

Dengan demikian, Islam sangat menganjurkan pernikahan, terutama orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Moralitas seksual atau kesucian diukur dari perilaku seseorang, bukan dari karakteristik atau jenis kelaminnya. Selain itu, kesucian bukan berarti tidak melakukan aktivitas seksual, melainkan tidak melakukan jenis perilaku seksual tertentu yang dilarang seperti perzinaan, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.

¹⁴ Muammad Al-Gazali, *Qadaya al-Mar'a baina al-Taqalid al-Rakida wa al-Wafida*, terj. eri Purnomo, (Jakarta: Mustaqim, 2003), . 153-154.

2. Tafsir Ahkam: Kecenderungan Menafsirkan al-Qur'an Berdasarkan Fikih

Tafsir ahkam merupakan tafsir yang penjelasannya berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Tafsir ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat mengandung hukum-hukum fikih. Posisi tafsir ahkam dalam metode penafsiran menjadi bagian dari bentuk metode tafsir *tahlili* (analitis) atau lazim dikenal dengan *tafsir fiqhi*.¹⁵ Dengan demikian, terminologi tafsir ahkam tidak lepas dari tujuan fikih sebagai corak penafsiran yang berusaha mengambil keputusan hukum dalam al-Qur'an.

Berbicara fikih terhadap kajian hukum Islam pada dasarnya diawali sejak masa Rasulullah hingga generasi sesudahnya. Perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya madzhab-madzhab fikih membuat setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum.¹⁶ Hal ini merupakan cerminan perbedaan madzhab yang berimplikasi pada perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum al-Qur'an. Dengan kata lain, para imam madzhab yang berhasil melakukan ijtihad dalam mencari hukum-hukum dari berbagai problema, diikuti oleh para pengikutnya yang memiliki konsentrasi dalam bidang tafsir, sehingga berdampak pada penafsirannya yang memiliki kecenderungan pada pencarian hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat al-Qur'an

Secara epistemologis, tafsir ahkam ini meliputi domain metodologi dan produk penafsiran. Tafsir ahkam sebagai corak penafsiran, selain bersumber dalil-dalil dari nash al-Qur'an dan hadis Nabi, ia juga merujuk pada ijtihad murni dalam

¹⁵ M. Qurais siab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memaami al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera ati, 2015), . 379.

¹⁶ Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Amad Akrom (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), . 59.

menafsirkan al-Qur'an. Hal ini mengacu pada obyek hukum yang sangat luas dan muncul banyak berbagai problema baru terkait kehidupan amaliyah manusia. Dalam hal ini, eksistensi tafsir ahkam dibutuhkan secara praktis sebagai sebuah model pendekatan untuk menggali hukum dalam al-Qur'an. Sedangkan aspek metodologis tafsir ahkam tidak lepas dari kaidah-kaidah tafsir, hanya saja produk penafsirannya menaruh pandangan madzhab fikih dalam proses penafsiran.

Pengelompokkan tafsir ahkam dalam berbagai madzhab berasal dari kajian terhadap produk-produk penafsiran yang kemudian ditarik terhadap persoalan madzhab. Seperti yang dikemukakan Farid Essack, bahwa munculnya berbagai kategori semisal tafsir syi'ah, tafsir muktazilah, tafsir filsafat, tafsir sufi, dan termasuk juga tafsir ahkam, hal itu menunjukkan adanya kesadaran kelompok tertentu, ideologi tertentu, dan horison tertentu dalam ranah tafsir.¹⁷ Perkembangan tafsir ahkam sebagai model penafsiran al-Qur'an juga tidak bisa lepas dari sejarah ilmu fikih dalam Islam. Sebab, fikih juga merupakan hasil atau produk penafsiran yang selalu merujuk dari sumber nash al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Tentu saja ketika al-Qur'an diturunkan sebagai sumber hukum dan dijadikan rujukan umat Islam, eksistensi tafsir ahkam turut diperhitungkan.

Dalam lintasan sejarah, posisi Nabi sebagai rasul (utusan) untuk mensyiarkan Islam dibekali dengan seperangkat aturan hukum, merupakan petunjuk Allah kepada manusia yang tertuangkan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Bagian dari tugas kerasulan Nabi pada primordialisme adalah turut menjelaskan makna al-Qur'an, karena Nabi memiliki otoritas terhadap segala bentuk pemahaman dan pemaknaan al-Qur'an kala itu.¹⁸ Namun ada pula sahabat yang

diberikan otoritas untuk memahami al-Qur'an dengan ijtihadnya, seperti Muadz bin Jabal yang mensyiarkan Islam di Yaman karena jarak yang kurang memungkinkan untuk bertanya langsung pada Nabi.

Proses dialektis sahabat dengan hukum Islam saat itu berakhir pasca wafatnya Nabi. Penjelasan-penjelasan Nabi terkait pemahamannya tentang al-Qur'an dijadikan sumber kedua setelah al-Qur'an itu sendiri. Ekspansi Islam yang semakin luas, membuat banyak problema baru bermunculan terutama yang berkaitan dengan hukum. Hal ini menjadi sangat kompleks dan memerlukan usaha yang lebih ekstra untuk mencari penjelasan hukum terkait problema tersebut. Pada saat itu ijtihad menjadi epistemologi alternatif untuk memahami dan mencari kejelasan hukum dalam kandungan al-Qur'an.

Perbedaan pemahaman sahabat terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an adalah murni buah dari hasil ijtihad. Sebagaimana perbedaan pemahaman sahabat Umar dan Ali tentang masalah masa i'ddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya. Dalam hal ini, Umar berpendapat bahwa masa i'ddah hanya sampai melahirkan, sementara menurut Ali, selain sampai melahirkan juga menunggu hingga empat bulan sepuluh hari.¹⁹ Perbedaan ini tentu saja berdasarkan pada dalil-dalil nash al-Qur'an dan hadis Nabi, namun ruang ijtihad sahabat diperlukan untuk menemukan persoalan yang tidak menemukan penjelasan dalam nash.

Sebuah perbedaan pada dasarnya merupakan ketetapan Allah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berdirinya madzhab-madzhab fikih seperti Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan lainnya, pada awalnya memiliki perbedaan pemahaman masalah hukum tertentu dan memiliki kesamaan pemahaman pada hukum lainnya. Perbedaan pemahaman semakin banyak dan luas dalam berbagai problema pada ruang waktu yang mengalamai perubahan dinamis.

¹⁷ Farid Essack, *Qur'an: Pluralism and liberation*, terj. Muammad Rido dalam *Tafsir dan Dinamika Sosial*, (Yogyakarta; Teras, 2010), . 55.

¹⁸ Fad 'Abdurraman bin Sulaiman al-Rumi, *Buuts fi Usul al-Tafsir wa Manaijuu*, (Riyad: Maktaba al-Tauba, 1999), Cet. IV, . 72.

¹⁹ Muammad usein al-Dzaabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Beirut: Dar al-Fikr 1998), . 319.

Karena perbedaan akan terus berlangsung pada masa kini hingga masa mendatang.²⁰

Sejauh perbedaan pemahaman terhadap al-Qur'an antar *fuqaha'* (ahli fikih), mereka tetap saling menghormati dan menghargai pendapat yang berbeda. Sebab masalah hukum fikih yang sifatnya amali tidak dapat digeneralisir dalam satu kasus, melainkan harus dilakukakan penelitian terhadap berbagai problema. Sehingga eksistensi tafsir Ahkam pada masa ini murni pada perbedaan pemahaman terhadap al-Qur'an hingga bermunculan beragam madzhab.

Setelah melalui masa para imam madzhab, ruh taklid dan fanatisme madzhab justru mulai muncul dengan tumbuh subur. Kondisi ini terus berlangsung sampai mencapai titik kulminasi. Taklid pada dasarnya merupakan suatu hal yang lumrah, akan tetapi dalam urusan agama, taklid menjadi indikasi atas matinya suatu dialektika kajian keagamaan. Implikasi dari taklid ini-lah yang akhirnya membentuk fanatisme terhadap madzhab. Dalam konteks kekinian, pertumbuhan taklid dan fanatisme madzhab bermacam-macam, ada yang mengkaji pendapat imam madzhabnya sebagaimana mereka mengkaji al-Qur'an, ada yang mengeluarkan daya kemampuan untuk mendukung imam madzhabnya, dan bahkan ada yang berusaha untuk membatalkan pendapat madzhab-madzhab lain sebagai bentuk dari fanatisme madzhab yang membabi buta.²¹

Oleh karenanya, fanatisme madzhab ini bisa memudahkan untuk membedakan sekaligus membuat kategorisasi terhadap ragam tafsir ahkam. Dengan begitu, telaah terhadap epistemologi tafsir ahkam dapat dianalisis melalui kajian tafsir dengan produk-produk ijtihad terhadap tata-aturan

hukum.²² Di antara karya para mufassir yang memiliki kecenderungan terhadap tafsir ahkam adalah;

Pertama, tafsir ahkam madzhab Syi'ah Imamiyah Isna Asyariah, antara lain: *Ayat al-Ahkam* karya Muhammad bin Sa'id al-Kalbi (W. 146 H), *Tafsir al-Khamsimi'at* karya Muqatil bin Sulaiman al-Khurasani al-Balkhi (W. 15 H), *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Hisyam bin Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi al-Khufi (W. 206 H), *Ahkam al-Ahkam* karya Abad Ibn Abbas al-Thaqilan, *Syarh Ayat al-Ahkam* karya Isma'il bin Abad, *al-Ibanah 'an Ma'ani al-Qira'at* karya Makki bin Abi Thalib al-Qaysi (W. 473 H/1045 M), *Fiqh al-Qur'an fi Ayat al-Ahkam* karya Quthb al-Din al-Rawandi, *Tafsir al-Ayat al-Ahkam* karya Muhammad bin Husein al-Baihaqi al-Hisyaburi (W. 576 H), *al-Nihayah fi Tafsir al-Khamsami'at al-Ahkam* karya Ahmad bin Abdullah Mutawwaj al-Bahraini (W. 771 H), dan *Kanz al-Irfan fi al-Fiqh al-Qur'an* karya Fadhil Niqbad bin Abdullah al-Suyuri al-Asadi al-Hilli (W. 826 H).

Kedua, tafsir ahkam madzhab Syi'ah Zaidiyah antara lain: *Syarh Ayat al-Ahkam* karya Yahya bin Hamzah al-Yamani (W. 749 H), *Ayat al-Ahkam* karya Ahmad bin Yahya al-Yamani, *Syarh Ayat al-Ahkam* karya Muhammad bin Yahya Sha'di al-Yamani, *Ayat al-Ahkam* karya Husain al-Amri al-Yamani (W. 1380 H), *Syarh Ayat Ahkam* oleh Yahya bin Muhammad al-Hasani, *Syarh al-Khamsami'at* karya Yahya bin Muhammad al-Najry, *al-Tsamarat al-Yani'ah wa al-Ahkam al-Wadhihah al-Qhati'ah* karya Syamsuddin bin Yusuf bin Ahmad, dan *Muntahana al-Maram* karya Muhammad bin Husain bin Qasim

Ketiga, tafsir madzhab Hanafi antara lain: *Ahkam al-Qur'an* karya Ali bin Hajar Sa'di al-Azdi al-Thahawisani (W. 244 H), *Ayat al-Ahkam* karya Ali bin Musa (W. 350 H), *Ahkam al-Qur'an* karya Muhammad al-Azdi al-Thahawi al-Misri (W. 370 H), *Syarh Ahkam al-Qur'an* karya Ahmad bin

²⁰ Liat penjelasan QS. ud [11]: 118 dalam Eko Zulfikar, "Etika Diskusi Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan adis, Vol. 20, No. 1 (2019), . 2.

²¹ Al-Dzaabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, . 321.

²² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemprer*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), . 24.

Muhammad al-Razi al-Jashshash (370 H), *Mukhtashar Ahkam al-Qur'an* karya Makki bin Abi Thalib al-Qaysi al-Qayrawani (W. 437 H), *Anwar al-Qur'an fi Ahkam al-Qur'an* karya Muhammad Kafi bin Hasan al-Basandi al-Iqhishari (W. 1025 H), *Anwar al-Qur'an fi Ahkam al-Qur'an* karya Muhammad Syamsuddin al-Harawi al-Bukhari (W. 1119 H), dan *Ahkam al-Qur'an* karya Ismail Haqqi (W. 1127 H).

Keempat, tafsir ahkam madzhab Maliki antara lain: *Ahkam al-Qur'an* karya Ahmad bin Mudhal (W. 240 H), *Ahkam al-Qur'an* karya Muhammad bin Abdullah bin Hakam (W. 268 H), *Ayat Ahkam* karya Isma'il bin Ishaq al-Azdi (W. 282 H), *Jami' li al-Ahkam al-Qur'an* karya al-Qhasim bin Ashbagh al-Qurthubi al-Andalusi (W. 304 H), *Ahkam al-Qur'an* karya Muhammad Tamimi (W. 305 H), dan *Ahkam al-Qur'an* karya Musa bin Abdurrahman (W. 306 H).

Kelima, tafsir ahkam madzhab Syafi'i antara lain: *Ahkam al-Qur'an* oleh al-Kiya' al-Harrasi (abab ke-6), *al-Qaul al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-Aziz* karya Syihabuddin al-Halabi, *Ahkam al-Kitab al-Mubin* karya Abdullah Mahmud al-Syanfaki (abad ke-9), *Iklil fi Istinbath al-Tanzil* karya Jalaluddin al-Suyuthi (abad ke-10), *Ahkam al-Qur'an* karya Muhammad bin Idris al-Syafi'i (W. 204 H), dan *Ahkam al-Qur'an* karya Ibrahim bin Khalid (Abu Tur al-Kalbi).

Keenam, tafsir ahkam madzhab Hanbali antara lain: *Ayat al-Ahkam* karya Qhadi Abu Ya'la al-Kabir (458 H) dan *Ayat al-Ahkam* karya Abu Bakar al-Dimasyqi al-Razi (W. 751 H). Sementara yang *ketujuh*, tafsir ahkam madzhab Dzahiri antara lain: *Ahkam al-Qur'an* karya Dawud ibn Ali al-Dhahiry al-Isfani dan *Ahkam al-Qur'an* karya Abdullah bin Ahmad (Ibn al-Mufliis).²³

3. Hukum Pernikahan Dalam Surat al-Nur Ayat 32-33: Analisis Tafsir Ahkam

Anjuran untuk menikah dalam al-Qur'an di antaranya disebutkan dalam QS. al-Nur [24]: 32-33 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَثْوَاهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Menurut beberapa tafsir ahkam, terdapat beberapa penjelasan *asbab al-nuzul* tentang ayat ini. *Pertama*, Wahbah al-Zuhaili mengutip riwayat yang dikisahkan dari ‘Abdullah bin Shubaih, dari ayahnya, ia

²³ Al-Dzaabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, a 323-341.

berkata: “Aku pernah menjadi hamba sahaya milik Huwaithib bin Abdul ‘Uzza, lalu aku meminta perjanjian (kemerdekaan) dan ia menolakku. Lalu turunlah ayat: “*Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka*” (QS. al-Nur [24]: 33).²⁴

Kedua, Muhammad al-Qurthubi menukil riwayat dari Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu ‘Abbas, bahwa ada seorang *jariyah* (hamba perempuan) bernama Musaikah dan Umaimah, milik Abdullah bin Ubaiy yang menginginkan keduanya melacur. Lalu kedua *jariyah* itu melapor kepada Nabi Saw, maka turunlah ayat: “*Dan janganlah kamu memaksa anak-anak gadismu (hamba sahaya) untuk melacur*”. (QS. al-Nur [24]: 33).²⁵

Ketiga, ‘Ali al-Shabuni mengutip riwayat dari Ibnu Jarir al-Thabari yang meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: Dahulu orang-orang pada menyuruh hamba sahayanya untuk melacur sebagai pekerjaan. Abdullah bin Ubaiy bin Salul waktu itu mempunyai seorang *jariyah* yang sudah pernah melacur, tetapi kemudian ia enggan melakukannya bahkan bersumpah untuk tidak melakukannya. Lalu oleh pemiliknya ia dipaksa. Kemudian ia pergi dan ia melacur dengan upah kain hijau bercorak, lalu kain itu diserahkan kepada tuannya. Demikianlah, lalu Allah menurunkan ayat: “*Dan janganlah kamu memaksa anak-anak gadismu (hamba sahaya) untuk melacur*”. (QS. al-Nur [24]: 33).²⁶

Secara tematik, surat al-Nur ayat 32-33 memiliki *munasabah* dengan ayat-ayat sebelumnya (ayat 30 dan 31). Allah menerangkan pada ayat sebelumnya, bahwa

Dia memberi larangan untuk mendekati perbuatan keji dan mengerjakan dosa-dosa besar, di antaranya larangan berbuat zina dengan segala sebab yang membawa kepada perzinahan, langsung ataupun tidak langsung. Misalnya tentang melihat perempuan, pergaulan bebas, terbukanya aurat, menampak-nampakkan kecantikan, masuk rumah tanpa izin dan apa saja yang membawa kepada kerusakan, demoralisasi, dan kehancuran.

Kemudian pada ayat-ayat ini (ayat 32 dan 33), Allah menganjurkan pernikahan dengan memberikan beberapa fasilitas. Allah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri, menjauhkan seorang mukmin dari berbuat zina dan dosa-dosa lainnya. Dengan menikah akan tertempuh jalan halal untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal. Untuk itu, ayat-ayat ini mengharuskan para orang tua menjaga kehormatan setiap anaknya dengan cara pernikahan. Allah akan memberi kemudahan dengan diberi jalan rezeki, terkhusus masalah harta dan bentuk rezeki lainnya.

Kandungan makna kata *al-ayama* (*orang-orang yang sendirian*) pada surat al-Nur ayat 32, Wahbah al-Zuhaili dan Shadiq Hasan mengartikannya dengan menunjuk pada perempuan yang masih perawan atau janda, serta laki-laki yang belum memiliki pasangan hidup. Di samping itu, pada akhir ayat tersebut menginstruksikan agar jangan sampai merasa takut pada kemiskinan setelah menikah, sebab Allah yang akan mencukupi rezekinya.²⁷ Ini sudah menjadi ketetapan dan janji Allah, bahwa orang yang menikah dengan niat menjaga dirinya dari berbuat zina akan dijamin Allah untuk diberi kecukupan. Berkaitan dengan ini, Abu Bakar pernah berkata, “Taatlah kepada Allah terkait perintah-Nya agar menikah, niscaya kekayaan yang dijanjikan Allah

²⁴ Waba al-Zuaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqida wa al-Syaria wa al-Manaj*, Jilid IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), Cet. X, . 564-565.

²⁵ Abu Abdulla Muammad bin Amad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Akam al-Qur'an*, Juz XV, (Kairo: Maktaba al-Safa, 2005), 253.

²⁶ Muammad ‘Ali al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Akam min al-Qur'an*, Jilid II, (Beirut: Muassasa Manail ‘Irfan, 1974), . 179-180.

²⁷ Al-Zuaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid IX, . 563. Liat juga, Sadiq asan Kan al-Qanuji al-Bukari, *Nailul Maram min Tafsir Ayat al-Akam*, ed. Muammad asan Isma'il, (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmia, 2003), . 400.

kepadamu itu akan terpenuhi.” Senada dengan itu Umar bin al-Khattab juga pernah berkata, “Carilah rezeki melalui pernikahan.”²⁸

Namun terkadang, tidak sedikit orang miskin yang menikah tetapi mereka masih tetap miskin, bahkan banyak orang kaya yang menikah tetapi justru kemudian jatuh miskin. Hal ini tergambar dalam QS. al-Taubah [9]; 28 berikut ini;

فَسَوْفَ يُعْطِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ

“Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki.”

Masih terdapat *munasabah* dengan surat al-Nur ayat 32, bahwa ayat ini mencerminkan kekuasaan Allah di muka bumi. Di akhir surat al-Nur ayat 32 terdapat redaksi “*wallahu wasi’un ‘alim*” (*Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui*), bukan “Allah Maha Luas lagi Maha pemberi”. Ini menunjukkan, Allah-lah yang mengetahui kemashlahatan hamba-Nya, maka kepada siapa rezeki itu dilimpahkan dan kepada siapa pula rezeki itu ditahan. Semua itu berlaku sesuai dengan kebijaksanaan dan kemashlahatan menurut Allah. Dilapangkan dan disempitkan rezekinya semua kehendak Allah, tanpa ada keterlibatan pihak lain. Keterangan hadis Qudsi telah memperkuat pendapat ini, yaitu;

إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يَصْلِحُ لَهُ إِلَّا الْفَقْرُ، وَلَوْ أَغْنَيْتَهُ لَفَسَدَ حَالُهُ

“Bahwa di antara hamba-Ku ada orang yang hanya layak menjadi miskin, sebab kalau Ku-berikan kekayaan, maka hal ihwalnya akan rusak.”²⁹

Sementara kata *wankihu* (*nikahkanlah*) yang menggunakan redaksi perintah pada surat al-Nur ayat 32, para mufassir ahkam *berbeda* pendapat tentang

khitab yang dituju pada ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa *khitab* yang dituju adalah umum seluruh umat Islam. Dalam arti, hai kaum muslimin, nikahkanlah orang-orang yang belum menikah itu, baik laki-laki maupun perempuan. Ada pula yang mengatakan *khitab* itu diperuntukkan kepada para wali dan tuan, seperti ayah dan orang-orang yang bertanggung jawab atas anak-anak, serta tuan yang berkuasa atas hamba sahayanya. Selain itu ada ulama yang berpendapat, *khitab* tersebut ditujukan kepada para suami, karena mereka yang diperintahkan untuk menikah.³⁰

Berkaitan dengan ini, al-Qurthubi menyatakan: “*Khitab* di sini adalah untuk para wali, ada juga yang mengatakan untuk para suami. Yang benar *adalah* pendapat pertama. Sebab kalau yang dituju adalah suami, niscaya lafadz *wankihu* diredaksikan tanpa *hamzah*, tetapi cukup dengan *alif washal*.”³¹ Sementara Imam al-Syafi’i dan Abu Bakar al-Jashshash dalam kitab *Ahkam al-Qur’an*-nya masing-masing menyatakan, bahwa *khitab* ditujukan untuk seluruh kaum muslimin.³² Sejalan dengan ini, al-Shabuni juga memilih pendapat *khitab* untuk semua umat Islam. Dalam arti mereka memberi fasilitas pernikahan dan berusaha secara maksimal untuk menikahkan para pemuda dengan membuang berbagai rintangan yang menghalanginya.³³

Oleh karena itu, al-Zuhaili menegaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh melakukan akad nikah sendiri, dan apabila ia melakukannya, akadanya tidak sah. Karena *khitab* yang ditujukan pada lafadz *wankihu* (*nikahkanlah*) adalah

³⁰ Al-Sabuni, *Rawa’i’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Akam min al-Qur’an*, Jilid II, . 184.

³¹ Al-Qurtubi, *al-Jami’ li Akam al-Qur’an*, Juz XV, . 229.

³² Abu Bakar Amad bin ‘Ali al-Razi al-Jassas, *Akam al-Qur’an*, Juz V, ed. Muammad Sadiq Qamawi, (Beirut: Dar al-Turats Iya’ al-Arabi, 1996), . 107. Abdulla bin Ibraim al-Bagdadi al-Syafi’i al-Bazzar, *Akam al-Qur’an* (CD Room: Maktaba al-Syamila, digital), . 117.

³³ Al-Sabuni, *Rawa’i’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Akam min al-Qur’an*, Jilid II, . 185.

²⁸ Muammad ‘Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Akam*, (Riyad: al-Maktaba al-‘Asriya, 2002), . 596.

²⁹ Al-Sabuni, *Rawa’i’ al-Bayan*, Jilid II, . 182. Liat juga, al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Akam.*, . 596.

laki-laki, tidak ditujukan kepada perempuan. Kalau seorang perempuan dibolehkan melaksanakan akad nikah sendiri, hak kewalian walinya itu akan hilang. Sementara hak wali perempuan yang masih gadis boleh dan sah menikahkan tanpa seizin dan sepengetahuan anak perempuannya.³⁴

Terkait dengan hukum pernikahan yang terkandung dalam surat al-Nur ayat 32-33 di atas, Ibnu al-‘Arabi menafsirkan bahwa hukum tentang pernikahan pada dasarnya terbagi menjadi tiga; wajib, sunnah, dan mubah (boleh). Ini merupakan hukum asal dari pernikahan.³⁵ Al-Shabuni menambahkan perbedaan pendapat yang terjadi antara ahli fiqih terkait tiga hukum tersebut. *Pertama*, madzhab Dzahiri menilai bahwa hukum pernikahan adalah wajib, dan berdosa jika ditinggalkan. *Kedua*, madzhab Syafi’i menghukumi mubah dan tidak berdosa jika ditinggalkan. *Ketiga*, madzhab jumhur (Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah) menyebutkan hukum pernikahan adalah sunnah, bukan wajib.³⁶

Dari ketiga hukum yang telah disebutkan, al-Shabuni tampak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Ini karena berdasarkan hadis Nabi Saw;

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيسَ مِنِّي.³⁷

Rasulullah Saw bersabda: “Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada

Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku.”

Abu Bakar al-Jashshash sepakat dengan apa yang diungkapkan al-Shabuni. Ia menyatakan pernikahan dihukumi sunnah atas kesepakatan para ulama. Bagi al-Jashshash, ayat *wala tukrihu fatayatikum* (Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya wanitamu), dipahami sebagai majikan yang tidak boleh memaksakan hambanya untuk menikah. Karena ungkapan ‘tidak boleh memaksa’ di-*ma’thufkan* (dihubungkan) dengan kata *al-ayyama* (orang-orang yang tidak/belum menikah). Dengan demikian, pernikahan secara keseluruhan hukumnya sunnah.³⁸ Ini juga diperkuat dengan sabda Nabi Saw berikut ini;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ.³⁹

Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa mencintai fitrahku, maka ikutilah sunnahku, sementara di antara sunnahku adalah nikah.”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁴⁰

Rasulullah Saw bersabda: “Nikahlah kamu dengan perempuan yang kamu cintai lagi banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga denganmu sekalian di hadapan para Nabi, kelak di hari kiamat.”

Adapun menurut Kiya’ al-Harrasi, pernikahan dihukumi wajib karena berdasarkan kata “*wankihu*” (nikahkanlah) yang menggunakan redaksi perintah. Sementara perintah hukum asalnya

³⁴ Al-Zuaili, *al-Tafsir al-Munir.*, Jilid XI, . 567-568.

³⁵ Abu Bakar Muhammad bin Abdulla al-Ma’ruf Ibnu al-Arabi, *Akam al-Qur’an*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmia), . 395.

³⁶ Al-Sabuni, *Rawa’i’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Akam min al-Qur’an*, Jilid II, . 185.

³⁷ Muhammad bin Isma’il al-Bukari, *Sai al-Bukari*, Juz VII, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), . 2, no. 5063. Liat juga, Abu al-usain Muslim bin al-ajaj al-Naisaburi, *Sai Muslim*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadida, t.t), . 129, no. 3469.

³⁸ Al-Jassas, *Akam al-Qur’an*, Juz V, . 187.

³⁹ Abu Bakar Amad bin al-usain bin ‘Ali al-Baiqaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz VII, (CD Room: al-Maktaba al-Syamila, Digital), . 78, no: 13833.

⁴⁰ Amad bin Muhammad bin anbal, *Musnad Amad bin anbal*, ed. Amad Muhammad Syakir, Juz III, (Kairo: Dar al-adis, 1995), . 158, no. 12634.

menunjukkan wajib. Jadi pernikahan dalam konteks ini hukumnya wajib, dan siapa pun yang tidak menikah, berarti dosa.⁴¹ Al-Shabuni menambahkan, dari perbedaan pendapat terkait hukum nikah, sejatinya hanya mengacu pada hal yang menyangkut keselamatan manusia dari perbuatan haram. Oleh karena itu, jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam zina kalau tidak menikah, maka para ulama sepakat bahwa nikah hukumnya wajib. Sebab menjaga kehormatan diri dari perbuatan haram adalah wajib, sedang satu-satunya jalan adalah menikah.⁴²

Dalam penafsiran al-Qurthubi, selain ayat-ayat di atas berbicara tentang hukum asal pernikahan –bahwa nikah hukumnya bisa wajib, sunnah dan mubah, ia juga menjelaskan hukum pernikahan dilihat dari kondisi pelakunya. Para ulama berbeda dalam menilai hukum nikah dengan melihat kondisi seseorang, yaitu ada orang yang khawatir dengan zina, ada yang bisa tahan, dan ada pula yang tidak bisa tahan. Secara spesifik, penafsiran al-Qurthubi terkait hal ini adalah;

1. Ketika seseorang takut akan kehancuran keagamaan dan keduniaannya kalau tidak menikah, maka pernikahan hukumnya wajib. Selain itu, bagi orang yang mempunyai hasrat tinggi dan syahwat bergejolak, sementara kemampuan ekonominya cukup juga wajib untuk menikah.
2. Ketika seseorang masih bisa tahan sambil menunggu kemampuan, maka nikah dihukumi sunnah. Begitu juga dengan seseorang yang betul-betul tidak mampu, maka dia harus tetap menjaga diri dengan cara berpuasa, karena puasa

sebagai perisai, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih;⁴³

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».⁴⁴

Rasulullah Saw bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menahan syahwatnya (sebagai tameng).”

Ibnu Rusyd menambahkan, bahwa selain yang disebutkan al-Qurthubi di atas, ada beberapa hukum pernikahan lagi yang layak diperhatikan;

1. Nikah hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi tidak mempunyai kecukupan ekonomi. Begitu sebaliknya, bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.
2. Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Dikatakan makruh, karena dia tidak membutuhkan perempuan untuk dinikahi, tetapi dia harus mencari harta untuk menafkahi istri yang sebenarnya tidak dibutuhkan olehnya. Namun ada perbedaan ulama tentang hukum makruh ini. *Pertama*, dia tidak dimakruhkan menikah tetapi lebih baik baginya untuk konsentrasi dalam ibadah. Ini pendapat Imam Syafi’i dan

⁴¹ ‘Imaduddin bin Muammad al-Tabari al-Ma’ruf Kiya’ al-arrasi, *Akam al-Qur’an*, Juz III-IV, (Beirut: Dar al-Turats Iya’ al-Arabi, 1996), . 313.

⁴² Al-Sabuni, *Rawa’i’ al-Bayan*, Jilid II, . 186.

⁴³ Al-Qurtubi, *al-Jami’ li Akam al-Qur’an*, Juz XV, 258.

⁴⁴ Al-Bukari, *Sai al-Bukari*, Juz III, . 34, no. 1905. Liat juga, Muslim bin al-ajjaj, *Sai Muslim*, Juz IV, . 128, no. 3464.

mayoritas ulama Syafi'iyah. *Kedua*, menikah baginya lebih baik. Ini adalah pendapat Abu Hanifah serta sebagian dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Alasannya karena istri bisa saja membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari suami, seperti menyediakan makanan dan minuman, memasak, mencuci dan menyetrika bajunya, menemani berbicara, berdiskusi, dan lain-lainnya.

3. Nikah dihukumi haram bagi yang merasa dirinya tidak mampu bertanggung jawab dan akan menelantarkan istri dan anak.⁴⁵

Penjelasan berdasarkan tafsir ahkam di atas menunjukkan, bahwa jumbuh ulama memandang hukum nikah di dalam Islam sebagai kesunnahan. Sementara sebagian yang lain, terutama ulama Syafi'iyah memandang hukum nikah di dalam Islam sebagai yang mubah (kebolehan), sedangkan menurut madzhab Dzahiriyah hukum nikah adalah wajib. Perbedaan pendapat dikalangan fuqaha ini hanya menyangkut tentang hukum nikah dalam situasi normal, sedangkan dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti kekhawatiran seseorang akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, padahal ia mampu untuk menikah maka hukum nikah adalah wajib menurut kesepakatan ulama.

C. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang relatif singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, yang telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga

yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Pernikahan termasuk ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, yakni sebagai bentuk manifestasi ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Anjuran menikah dalam QS. al-Nur [24]: 32-33 seperti yang ditegaskan beberapa tafsir ahkam, bahwa hukum asal pernikahan dengan melihat kondisi orang yang melakukannya terbagi menjadi tiga; bisa wajib, sunnah, dan mubah. Sementara hukum menikah menurut kondisi pelakunya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tentu saja, hukum-hukum ini tergantung pada kondisi dari individu masing-masing setiap orang. Bila seseorang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sementara ia mampu untuk menikah maka hukum nikah adalah wajib tanpa ada perdebatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Ma'ruf Ibnu. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Al-Arid, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Terj. Ahmad Akrom (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali. *al-Sunan al-Kubra*. CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzi al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Bazzar, Abdullah bin Ibrahim al-Baghdadi al-Syafi'i. *Ahkam al-Qur'an*. CD Room: Maktabah al-Syamilah, digital.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Bukhari, Shadiq Hasan Khan al-Qanuji. *Nailul Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam*, ed. Muhammad Hasan

⁴⁵ Abu al-Walid Muammad bin Amad bin Muammad Ibnu Rusyd, *Terjema Bidayatul Mujtaid wa Niayatul Muqtasid*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), . 394.

- Isma'il. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 2003.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husein. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Beirut: Dar al-Fikr 1998.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Harrasi, 'Imaduddin bin Muhammad al-Thabari al-Ma'ruf Kiya'. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Turats Ihya' al-Arabi, 1996.
- Al-Jaza'iri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahibul Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Jashshash, Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Razi. *Ahkam al-Qur'an*. ed. Muhammad Shadiq Qamhawi. Beirut: Dar al-Turats Ihya' al-Arabi, 1996.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005.
- Al-Rumi, Fahd 'Abdurrahman bin Sulaiman. *Buhuts fi Ushul al-Tafsir wa Manahijuhu*. Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1999.
- Al-Sayis, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Riyadh: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2002.
- Al-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Muassasah Manahil 'Irfan, 1974.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abu Dawud*. al-Maktabah al-Syamilah, Digital.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Essack, Farid. *Qur'an: Pluralism and liberation*. Terj. Muhammad Ridho dalam *Tafsir dan Dinamika Sosial*. Yogyakarta; Teras, 2010.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, ed. Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Mazhahiri, Husain. *al-Akhlaq al-Baitiyah*. Terj. Tim IPABI. Bogor: Penerbit Cahaya, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad. *Mut'ah (Kawin Kontrak)*. Terj. Asy'ari dan Syarifuddin Syukur. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam al-Qur'an Dan Hadis". Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis. Vol. 7, No. 1 (2019).
- . "Etika Diskusi Dalam Perspektif Al-Qur'an". Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis. Vol. 20, No. 1 (2019).